ANALISIS MUAMALAH AL-ADABIYAH TERHADAP PRAKTIK AKAD IJARAH PENGELOLAAN PARKIR

(Studi Kasus Pengelolaan Parkir Pujasera Ngaliyan Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar sarjana Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh :

ULUL ALBAB

1802036070

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

PERSETUJUAN

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Ulul Albab

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ulul Albab

NIM : 1802036070

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Analisis Muamalah Al Adabiyah Terhadap Praktik Akad Ijarah Pengelolaan Parkir (Studi Kasus Pujasera Ngaliyan Kota Semarang)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Juni 2025
Pembimbing I

H. Lathif Hamdir Rifqi, M.A.
NIP : 198910092019031007

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Skripsi Saudara	:	Ulul Albab
NIM	:	1802036070
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	**Analisis Muamalah Al-Adabiyah Terhadap Praktik Akad Ijarah Pengelolaan Parkir (Studi Kasus Pengelolaan Parkir Pujasera Ngaliyan Kota Semarang)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ baik/cukup, pada tanggal : 12 Juni 2025.
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 15 Juli 2025

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dr. Supangat, M.Ag. NIP. 197104022005011004	H. Lathif Hanafi Rifqi, S.E., M.A. NIP. 198910092019031007
Penguji Utama I	**Penguji Utama II**
Dr. Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si. NIP. 198006102009011009	Tri Nurhayati, S.H.I., M.H. NIP. 198612152019032013

Pembimbing

H. Lathif Hanafi Rifqi, S.E., M.A.
NIP. 198910092019031007

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah Kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur.

(Q.S At-Taubah:119)

PERSEMBAHAN

Aku Persembahkan Skripsi Ini Untuk Yang Selalu Bertanya :
"Kapan Skripsimu Selesai?"

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukurkecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

Karna mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ulul Albab
Nim	: 1802036070
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	:**"Analisis Muamalah Al Adabiyah Terhadap Praktik Akad Ijarah Pengelolaan Parkir (Studi Kasus Pujasera Ngaliyan Kota Semarang)"**

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi fikiran-fikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang , 5 Juni 2025
Deklarator,



Ulul Albab
1802036070

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	*Ṡa*	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘__	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	__’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء)yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

II. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap

atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
ـَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ: *kaifa*

III. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ى ـَ.../ا ـَ ...	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā	a dan garis atas
ـِي	Kasrah dan ya	Ū	u dan garis atas
ـُو	*Ḍammah dan wau*	Ī	I dan garis atas

Contoh:
مَاتَ : *māta*

IV. Ta marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:
الحِكْمَةَ : *al-ḥikmah*

V. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
رَبَّنَا: *Rabbanā*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ) maka ia di transliterasi seperti huruf maddah (ī).
Contoh:

عَلِيّ : *‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)*

VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arif*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-samsu*)

VII. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*
شَيْءٌ : *syai'un*

VIII. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah, khusus* dan *umum.* Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

IX. *Lafẓ al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُاللهِ: *dīnullāh*
بِاللهِ: *billāh*

X.Huruf kapital

Walau sitem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan B
ahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nam diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii. dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik akad ijarah pengelolaan parkir di pujasera ngaliyan kota semarang, dengan fokus pada pengelolaan parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengunjung. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis akad ijarah pada pengelolaan parkir di Pujasera Ngaliyan Kota Semarang dan penerapan Al-Muamalah Al-Adabiyah terhadap praktik Ijarah pada pengelolaan parkir di Pujasera Ngaliyan Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research.* Menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan *non-doktrinal* yang bersifat *yuridis-empiris.* Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang dihasilkan dari data primer dan data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data deskriptif kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek akad ijarah pengelolaan parkir Di pujasera Ngaliyan Kota Semarang sudah sah menurut hukum Islam karena sudah terpenuhi syarat dan rukun akad ijarah. Mengingat bahwa dalam penerapan prinsip al-muāmalah al-adabiyah sudah diterapkan dalam praktek akad ijarah pengelolaan parkir di Pujasera Ngaliyan Kota Semarang dan diharapkan kepada pengelola harus memberikan karcisi, sehingga ketika melakukan transaksi akad ijarah pengguna mendapatkan haknya berupa Karcis. Sehingga terciptanya akad yang sesuai dengan apa yang diterapkan dalam Al-muāmalah Al-adabiyah agar bisa saling tolong menolong sehingga terjalin kehidupan ekonomi yang baik.

Kata Kunci : Akad Ijarah, Muamalah Al-Adabiyah, pengelolaan parkir

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena hanya dengan izin dan kehendakNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: **"Analisis Muamalah Al Adabiyah Terhadap Praktik Akad Ijarah Pengelolaan Parkir (Studi Kasus Pujasera Ngaliyan Kota Semarang)".**

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasul Muhammad saw, para keluarga, sahabat, pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia yaitu Ad-diinul Islam. Semoga kita semua dapat memperoleh syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Merupakan suatu kebanggan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan, karenanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah rela membagi waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan segala hormat, terima kasih itu kami persembahkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag Dekan Fakultas Hukum Dan Syariah UIN Walisongo Semarang

3. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag, selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.HI, M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak H. Lathif Hanafir Rifqi, M.A,selaku dosen pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga serta fikirannya untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Moh Khasan, M.Ag., Selaku wali studi yang senantiasa membina dan mengarahkan dalam proses akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum dan Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama dalam bangku perkuliahan.
7. Pimpinan Dishub Kota Semarang dan para staf yang telah memberikan izin serta bantuan kepada penulis sehingga dapat melaksanakan penelitian dengan baik.
8. Orang Tua Bapak H. Damiri As`ari dan Ibu Hj. Siti Zubaidah tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi serta do'a untuk penulis selama menyelesaikan studi serta dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada semua narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu riset sampai penelitian selesai.
10. Teman seperjuangan selama kuliah dan yang menemani selama proses penelitian skripsi ini, Ricy royyanto, Naufal Rizki wijaya, Dan teman-teman semua yang tidak bisa saya

sebut satu persatu, yang telah memberikan semangat selama perkuliahan.

11. Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 5 Juni 2025
Penulis

Ulul Albab
NIM: 1802036070

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....i
PENGESAHAN.....ii
MOTTO.....iii
PERSEMBAHAN.....iv
DEKLARASI.....v
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN.....vi
ABSTRAK.....xii
KATA PENGANTAR.....xiii
DAFTAR ISI.....xvi
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....3
C. Tujuan Penelitian.....4
D. Manfaat Penelitian.....4
E. Telaah Pustaka.....5
F. Metode Penelitian.....9
G. Sistematika Penulisan.....16
BAB II LANDASAN TEORI.....18
A. **Akad Ijarah**.....18
1. Pengertian Akad Ijarah.....18
2. Landasan Hukum Ijarah.....19
3. Rukun Dan Syarat Ijarah.....23

4. Syarat Manfaat Akad Ijarah 27
5. Macam-Macam Ijarah 29
6. Pembatalan Ijarah 30
B. **Muamalah Al-Adabiyah** 32
1. Pengertian Muamalah Al-Adabiyah 32
2. Ruang Lingkup Muamalah Al-Adabiyah 34
3. Prinsip Muamalah Al-Adabiyah 35
4. Perilaku Muamalah Al-Adabiyah 37
BAB III DATA PENGELOLAAN PARKIR PUJASERA NGALIYAN KOTA SEMARANG 39
A. Parkir Pujasera Ngaliyan Kota Semarang 39
1. Lokasi Parkir 39
2. Perizinan Parkir 41
3. Retribusi Parkir 45
B. Pelangaran Pengelolaan Parkir Pujasera Ngaliyan Kota Semarang 49
BAB IV ANALISIS AKAD IJARAH PENGELOLAAN PARKIR DAN PENERAPAN MUAMALAH AL-ADABIYAH TERHADAP PRAKTIK AKAD IJARAH PENGELOLAAN PARKIR DI PUJASERA NGALIYAN KOTA SEMARANG 53
A. Analisis Akad Ijarah Pengelolaan Parkir Di Pujasera Ngaliyan Kota Semarang 53
B. Penerapan Muamalah al-adabiyah Terhadap Akad Ijarah Pengelolaan Parkir di Pujasera Ngaliyan Kota Semarang 60
BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68

B. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN-LAMPIRAN 75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 83

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pujasera Ngaliyan merupakan salah satu destinasi kuliner yang populer di Kota Semarang. Dengan berbagai jenis makanan dan minuman yang ditawarkan, Pujasera Ngaliyan menjadi tempat yang ideal bagi masyarakat untuk bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga dan teman-teman. Namun, dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung, Pujasera Ngaliyan juga menghadapi tantangan dalam mengelola fasilitas parkir yang memadai.

Fasilitas parkir yang memadai sangat penting dalam menunjang kegiatan ekonomi dan sosial di Pujasera Ngaliyan. Pengelola parkir di Pujasera Ngaliyan harus dapat mengelola fasilitas parkir dengan efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan parkir adalah akad ijarah, yaitu perjanjian antara pengelola parkir dan pengunjung tentang penggunaan fasilitas parkir dengan imbalan tertentu.[1]

Akad ijarah memiliki peran yang penting dalam menentukan kualitas pelayanan parkir di Pujasera Ngaliyan. Akad ijarah yang jelas dan transparan, pengunjung dapat

[1] Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), hlm. 45.

merasa aman dan puas dengan pelayanan parkir yang diberikan. Namun, jika akad ijarah parkir tidak jelas dan transparan, pengunjung dapat merasa dirugikan dan tidak puas dengan pelayanan parkir yang diberikan.[2]

Dalam praktiknya telah terjadi beberapa kasus tentang ketidakjelasan akad ijarah pengelolaan parkir di Pujasera Ngaliyan. Beberapa pengunjung menyatakan bahwa mereka tidak diberikan karcis parkir yang jelas dan tidak mengetahui biaya parkir yang harus dibayarkan. Hal ini diduga dapat menyebabkan ketidak puasan dan kerugian bagi pengunjung.[3]

Ketika pengelolaan parkir tidak memberikan karcis parkir merupakan salah satu tindakan yang diduga melanggar kontrak akad ijarah dan dari sisi lain pengelolaan parkir harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan transparasi diduga akad ini melanggar teori-teori Muamalah Al-adabiyah.[4] Pengelola parkir harus dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang akad ijarah kepada pengunjung. Dengan demikian, pengunjung dapat merasa aman dan puas dengan pelayanan parkir yang diberikan..

[2] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm* (Kairo: Dar al-Hadith, 2008), hlm. 67.

[3] Hasil pengamatan dan observasi lapangan

[4] Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, Al-Mabsut (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), hlm. 123.

Dalam konteks ini, penelitian tentang akad ijarah parkir di Pujasera Ngaliyan sangat penting untuk dilakukan.[5] Penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana akad ijarah pengelolaan parkir di Pujasera Ngaliyan dan bagaimana pengelola parkir dapat meningkatkan kualitas pelayanan parkir.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad ijarah parkir di Pujasera Ngaliyan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan parkir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik akad ijarah pengelolaan parkir .

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas sangat menarik jika dikaji dari segi hukum islamnya terkait akad ijarah pengelolaan parkir. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **"Analisis Muamalah Al Adabiyah Terhadap Praktik Akad Ijarah Pengelolaan Parkir (Studi Kasus Pujasera Ngaliyan Kota Semarang)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana analisis akad ijarah pada pengelolaan parkir di Pujasera Ngaliyan Kota Semarang?

[5] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), hlm. 145.

2. Bagaimana Penerapan Muamalah al-adabiyah terhadap praktik Akad Ijarah pada pengelolaan parkir di Pujasera Ngaliyan Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui analisis akad ijarah pada pengelolaan parkir di Pujasera Ngaliyan Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui penerapan muamalah al-adabiyah terhadap praktik Akad Ijarah pada pengelolaan parkir di Pujasera Ngaliyan Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritik

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengembangan ilmu dan pengetahuan terutama pada bidang tinjauan hukum Islam terhadap praktik Akad parkir Pujasera Ngaliyan Kota Semarang.

2. Secara Praktis

 Dapat menjadikanya sebagai bahan studi komparatif ataupun untuk studi lanjutan bagi mahasiswa ataupun pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh yang berkaitan dengan permasalahan dalam praktik akad parkir.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi dari Febrian Bagus Rifa'i, 2019, dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus di Lahan Parkir Barat Mall Ambarukmo Plaza Sleman Yogyakarta), dari UIN Sunan Kalijaga Ygyakarta. Metode penelitan yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu menjelaskna permasalahan dari sudut pandang hukum Islam kemudian dilakukan analisa terhadap masalah tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative yaitu penyesuian dengan ketentuan hukum Islam dengan menggunakan landasan al-Quran, Hadis, dan Ijma' ulama. Hasil diri penelitian ini adalah beberapa kesimpulan diantaranya: bahwa akad perjanjian bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan bagi hasil menggunakan lahan parkir keraton, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran dalam perjanjian, serta pembagian hasilnya sesuai dengan ketetapan dan mengandung unsur an-tharadin bagi masingmasing pihak, serta menghasilkan tujuan dari akad yaitu meraup keuntungan oleh kedua belah pihak, hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud syari'ah atau hukum Islam. Perjanjian tersebut termasuk dalam akad mudharabah karena syarat dan rukunya masuk dalam kriteria akad mudharabah.[6]

[6] Febrian Bagus Rifa'i, 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus di Lahan Parkir Barat Mall Ambarukmo Plaza Sleman Yogyakarta), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Ygyakarta.

Kedua, Skrpsi dari Khozinatul Ulum, 2016, dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Berdagang PKL (Kasus Pada Paguyuban Pujasera "Makmur" di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang), dari UIN Walisongo Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah field research yang secara langsung berinteraksi dengan objek dan sumber data, Pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan deskriptif analisis untuk memberikan gambaran mengenai legalitas penggunaan area publik sebagai lapak berdagang PKL di jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang. hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian pemindahan hak sewa yang dilakukan ketua paguyuban kepada para PKL untuk dapat menempati area publik belum memenuhi ketentuan syara', karena rukun dan syarat suatu akad belum terpenuhi, dalam rukun akad ada dua hal yang melekat berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad. ketua paguyuban tidak memiliki kekuasaan terhadap area di jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, karena area tersebut merupakan kepemilikan umum yang diperuntukan untuk aktivitas umum dan kewenangannya area publik ada pada pemerintah, jika dalam suatu akad yang dilakukan para pihak tidak memiliki otoritas untuk melakukan transaksi, maka akadnya disebut akad fudhuli, transaksi fudhuli dinyatakan batal, hal tersebut didasarkan pada transaksi fudhuli

dilakukan atas sesuatu yang tidak dimiliki, transaksi seseorang atas sesuatu yang tidak dimiliki dilarang oleh syara.[7]

Ketiga, Skripsi dari Tomi Aditiya, 2023, dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo, dari IAIN Palopo. penelitian ini menggunakan . Jenis penelitian merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif, sosiologis dan yuridis. Informan dalam penelitian ini yaitu pengelola parkir/juru parkir muwadda dan dinas perhubungan. Adapun sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Instrument pengumpulan datanya menggunakan alat-alat bantu yaitu hanphone, buku catatan, panduan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam menggunakan 3 tahap yaitu. Observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi. Serta dianalisis dengan Teknik reduksi data (data reduction), paparan data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verifying). hasil dari penelitian ini adalah 1. praktik pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo yaitu jika terjadi kehilangan kendaraan pihak pengelolaan parkir tidak bertanggungjawab tetapi mereka hanya membantu dalam hal mencarikan motor yang hilang dan mereka hanya bertanggungjawab jika ada

[7] Khozinatul Ulum, 2016, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Berdagang PKL (Kasus Pada Paguyuban Pujasera "Makmur" di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang), Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang

barang yang hilang seperti helm dan dompet. Hal ini berdasarkan perda No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan lalu lintas angkutan jalan dan perda No 7 Tahun 2017 tentang retribusi jasa umum. Juga kurangnya fasilitas keamanan parkir seperti CCTV, Rantai Motor dan patok pembatas parkir. 2. pandangan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo yaitu di dalam Hukum Islam menyatakan bahwa"tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya". Di dalam ekonomi Islam prinsip-prinsip ekonomi Islam pengelola parkir telah melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu; keadilan, tanggungjawab. Pengelolaan parkir di Lapang.[8]

Keempat, Skripsi dari Erika Putrini, 2022, denga judul penelitian "Tinjauan Hukum Isalam Terhadap Pelayanan Parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo" dari IAIN Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(field research*). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.Dan teknik analisis data menggunakan teknik eksplanasi. hasil dari penelitian ini adalah 1. Penarikan tarif parkir di pasar legi Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat petugas parkir yang menetapkan biaya parkir sebesar Rp.2000 per montor tanpa adanya pemberitahuan kepada pengguna jasa parkir hal ini dibuktikan dengan tidak

[8] Tomi Aditiya, 2023, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo, Skripsi, Palpo: IAIN Palopo.

adanya karcis parkir sebagai bukti parkir di pasar legi Ponorogo.Selain itu, terdapat perbedaan tarif parkir yang dibebankan kepada pengguna padahal fasilitas yang didapat sama. 2. Bentuk tanggungjawab dari petugas parkir terhadap kerusakan ataupun kehilangan yang terjadi di tempat parkir masih belum ada, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan terhadap pengguna, hal ini dalam Islam termasuk perbuatan dzalim dilarang dalam Islam.[9]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara atau jalan yang memiliki langkah-langkah sistematis dan merupakan kegiatan ilmiah berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[1] Untuk mendapatkan data yang representatif, sistematis dan terarah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Guna memperoleh data lengkap dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian *field research*. Penelitian *field research* ini dilakukan dengan cara mencari makna, pemahaman, dan pengertian tentang suatu fenomena, kejadian kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dengan obyek yang akan diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Dan juga mengamati hukum yang sesungguhnya dianut oleh warga

[9] Erika Putrini, 2022, "Tinjauan Hukum Isalam Terhadap Pelayanan Parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo" Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo

[1] Abdullah Fakhri Hisyam. "Praktik Jual Beli Dalam Transaksi Jual Beli Mystery Box di Shopee dalam Persfektif Hukum Islam", *Skripsi* UIN Walisongo Semarang: 2021, 9.

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau sering dikenal sebagai law in action.[1]

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dekriptif kualitatif. Dalam hal ini peneliti mencoba mencari makna suatu kejadian atau peristiwa riil yang terjadi pada masyarakat. Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat digunakan.[2]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *non-doktrinal,* menggunakan hukum *yuridis-empiris.* Pendekatan hukum *yuridis* adalah pendekatan yang melihat hukum sebagai norma *(*das sollen*),* karena dalam membahas permasalahan penelitiannya, penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis menggunakan banyak bahan hukum, baik itu hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan hingga bahan hukum tidak tertulis seperti aturan-aturan yang berlaku dimasyarakat sebagai pedoman hidup. Sedangkan dalam pendekatan penelitian empiris merupakan pendekatan yang melihat hukum dari sisi sosial *(*das sein*)* yang menggunakan data primer dari lapangan untuk kemudian diteliti.[3]

[1] Suistyowati Irianto, *"Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum". Hukum dan Pembangunan,* no. 2 Tahun XXXII, 160.

[2] Siti Latifah, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Return dan Refund di Tokopedia", Skripsi* UIN Walisongo Semarang, (semarang, 2021), 10.

[3] Suistyowati Irianto, *"Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum". Hukum dan Pembangunan,* no. 2 Tahun XXXII, 160.

3. Sumber Data

Sumber data adalah penulis mencari darimana data diperoleh. sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernnya tanpa perantara pihak lain. Sumber pertama ini secara umum kita sebut dengan narasumber.[1] Kemudian dikumpulkan dengan cara diolah sendiri atau seseorangan, atau organisasi. Data primer ini dapat berupa observasi, wawancara, dan laporan yang dilakukan secara tidak resmi sebagai sumber informasi yang dicari, kemudian diolah oleh peneliti. Peneliti disini menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2 orang pengelola parkir, dan 4 orang penguna jasa parkir. Lalu mengolah data yang didapatkan dari hasil wawancara tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui bahan pustaka. Data sekunder ini sebagian data yang harus ditemukan oleh peneliti harus terverifikasi serta bernilai. Data yang memiliki nilai signifikan apabila dari sumber yang memiliki otoritas tertentu. Selain validasi dokumen, penulis memastikan ketercukupan informasi, relevansi dokumen dengan isu penelitian, termasuk kemudahan memperoleh dokumen.[1]

[1] Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi* (Jakarta: Elex Media, 2012), 37.

[1] Muhamad Muhdar, *"Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum",* researchGate, April 2020, 52.

Penelitian hukum, data sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat atau membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

a) Al Qur`an Surat Al Baqoroh ayat 233 dan Surat Al maidah ayat 1
b) Hadist riwayat bukhori dan muslim dalam kitab al-ijarah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Dalam hal ini termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu, makalah atau artikel, majalah, jurnal, serta tulisan ilmiah hukum.[1] Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

a) Penjelasan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
b) Jurnal mengenai *akad ijarah* dan *Muamalah Al- Adabiyah*

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

[1] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 185.

sekunder. Seperti kamus dan data-data lain diluar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi dan menunjang data penelitian.[1]

4. Metode pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :[1] [8]

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara), dengan sumber data (informan).[1] [9]

Wawancara ini mengunakan teknik purposive teknik pengambilan informasi dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut dianggap paling tau oleh penulis tentang apa yang diharapkan dalam penggalian informasi, sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Dalam hal ini penulis menetapkan 5 narasumber dari berbagai bidangnya masing-masing, diantaranya yaitu:

1) Bapak Hendri Apriyanto

Bapak Hendri Apriyanto merupakan seksi pendataan Dinas Perhubungan Kota Semarang bagian Parkir. Alasan penulis memilih langsung untuk dijadikan salah satu narasumberr dari Bapak Hendri penulis mendapatkan informasi

[1] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 32.

[1] Sugiyono, 2013, *op.cit*. hlm. 224 [9]

[1] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta:Granit, 2004), 72.

terkait pengelolaan parkir di Kota Semarang Khusunya Di Pujasera Ngaliyan.

2) Bapak Surono dan Ibu Win

Bapak Surono Dan Ibu Win merupakan pengelola parkir di pujasera ngaliyan . Alasan penulis menjadikan narasumber Bapak Surono dan Ibu Win karna dari mereka berdua penulis mendapatkan informasi mengenai bagaimana pengelolaan parkir yang dilakukan .

3) Mas Tasim dan Mbak Nisya

Mas Tasim Dan Mbak Nisya merupakan pengguna jasa parkir dipujasera Ngaliyan dari mereka penulis mendapatkan informasi mengenai pengelolaan parkir dari segi kepuasan pengunjung.

b. Observasi

Pengamatan secara langsung luas area parkir , batas area parkir. Jadi dalam penelitian ini, peneliti mendatangi tempat penelitian untuk mengamati informa, tetapi tidak berperan serta pada kegiatan tersebut. Metode ini digunakan agar mendapatkan data tentang praktik pengelolaan parkir di Pujasera Ngaiyan Kota Semarang.[2]

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan dokumen seperti surat izin penugasan parkir dan karcis parkir. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data

[2] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta,2008) hlm. 227

mengenai praktik pengelolaan parkir di Pujasera Ngaiyan Kota Semarang.[2] [1]

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penjelasan atau keterangan dari semua data-data penelitian yang telah dikumpulkan dan dijelaskan oleh penulis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Penelitian ini terfokus dalam 2 hal yaitu fokus analisis Akad ijarah pengelolaan parkir pujasera Ngaliyan dan Muamalah Al-Adabiyah pengelolaan parkir di Pujasera Ngaliyan. Dalam bagian ini akan diuraikan mekasinme analisis dari 2 fokus analisis diatas. Yaitu :

a. Terknik analisis akad ijarah

Akad ijarah digunakan untuk menganalisis bagaimana Praktik pengelolaan parkir di pujasera Ngaliyan yang dilakukan oleh 3 pihak, antara Dinas perhubungan dan pengelola dan pengelola dengan penguna jasa parkir. Maka terdapat 2 mekanisme ijarah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah rukun dan syarat ijarah sudah terpenuhi atau belum. Jika terdapat syarat dan rukun ijarah yang kurang maka akad ini dianggap tidak sah dan jika sudah terpenuhi maka akad ijrah ini sah.

b. Teknik Analisis Muamalah Al-Adabiyah

[2] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 82

Muamalah Al-Adabiyah diguanakan untuk mengetahui bagaimana akad yang terjadi dalam praktik pengelolaan parkir di Pujasera Ngaliyan apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip Muamalah Al-Adabiyah Ataukah belum sama sekali.

G. Sistematika Penulisan

Memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh agar pembaca dapat memahami dengan jelas tentang penelitian ini, Maka peneliti membagi kerangka penelitian menjadi tiga bagian utama dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, dan daftar isi. Sedangkan bagian utama penelitian terdiri dari lima bab klasifikasi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori. Menerangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini ada dua teori yang digunakan yaitu Akad Ijarah Dan Muamalah Al-Adabiyah

Bab III Data hasil penelitian Dalam bab ini memaparkan data tentang lokasi Parkir Pujasera , Perizinan Parkir, dan Retribusi Parkir serta pelanggaran pengelolaan Parkir di pujasera Ngaliyan Kota Semarang

Bab IV Dalam bab ini peneliti memaparkan analisis akad ijarah pada pengelolaan parkir di Pujasera Ngaliyan Kota Semarang dan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Akad Ijarah pada pengelolaan parkir di Pujasera Ngaliyan Kota Semarang.

Bab V Penutup. Dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan bahasan skripsi, serta saran terhadap tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat diambil dari tulisan ini.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Akad Ijarah

1. Pengertian Akad Ijarah

Ijarah secara etimologi berarti *bay' al manfa'ah* (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.[1] Kemudian Idris Ahmad, mengartikan Ijarah berarti upah- mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah- mengupah, yaitu *mu"jir* dan *musta"jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa- menyewa.[2]

Ijarah meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, yaitu pihak yang memiliki benda disebut *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan pihak yang memakai benda disebut *Musta'jir* (penyewa). Sesuatu yang diakadkan untuk diambil menfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah). M. Hasbi Ash Shiddieqy

[1] Rachmat Syafe'I. Fiqih Muamalah, Bandung, CV: Pustaka Setia, 2004 hlm. 121

[2] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 113.

Dalam bukunya Pengantar Fiqh Mu'amalah mengatakan bahwa ijarah adalah akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, artinya memilikkan manfaat dengan *iwadh*, sama dengan menjual manfaat.[3]

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan pada hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

2. Landasan Hukum Ijarah

Hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa ijarah disyaratkan dalam Islam. Sementara ada beberapa ulama yang tidak sepakat karena sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikatagorikan dengan jual-beli. Kemudian Ibn Rusyd brpendapat bahwa meskipun tidak berbentuk, tetapi dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).[4] Berikut dasar hukum ijarah diantarannya:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf ayat 32:

[3] M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta, Bulan Bintang, 1974. hlm 86.

[4] H. Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 123.

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ
فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّاۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ٣٢
(الزخرف/٤٣: ٣٢)

“

” 5

Al-Qur’an Surat At-Thalaq Ayat 6:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا
عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ
فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَه اُخْرٰىۗ

“ Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal

5 Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019)

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 232

فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ. وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ

الْقَوِيُّالْاَمِيْنُ

"Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

b. Sunnah

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَه

"Siapa saja yang mempekerjakan pekerja, hendaklah dia sebutkan upah untuk dirinya" (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah)

c. Ijma

Pada masa sahabat, semua umat islam sepakat. Tidak ada seorang ulam pun yang membantah

kesepakatan (Ijma‟) ini, sekalipun ada yang membantah diantara mereka yang berbeda pendapat, hal tersebut tidak akan dianggap.[6]

3. Rukun Dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Rukun Ijarah menurut Jumhur ulama, rukun Ijarah ada 4 yaitu: Aqid (orang berakad), Shighat akad, Ujrah (upah), Manfaat. Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun ijarah antara lain: Ijab qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, pihak-pihak yang berakad, Objek akad yaitu manfaat barang dan sewa dan manfaat jasa dan upah.[7]

Tidak hanya di atas jumhur ulama, membagi rukun ijarah menjadi empat diantarana:

1) aqid, yaitu mu‟jir (orang yang menyewakan), dan musta‟jir (orang yang menyewakan).
2) Shighat, yaitu ijab dan qabul. Akad ijarah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak.
3) Ujrah (uang sewa atau upah).

[6] Edi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, Cet-6, hlm. 117

[7] H. Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 321.

4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja serta harus nyata dan sesuai dengan syariah. Sehingga bisa menghilangkan jahalah (ketidaktauan) yang akan mengakibatkan sengketa.[8]

b. Syarat ijarah

Adapun syarat-syarat ijarah sebagaimana yang dikemukakan para ulama sebagai berikut:

Kemudian syarat sah Ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (Terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah akad dan syarat lazim.

1) Terjadinya Akad

Aqid adalah orang yang melakukan akad dengan syarat bahwa aqid harus berakal dan mumayiz/minimal 7 tahun namun tidak disyaratkan harus baligh.

2) Syarat Pelaksanaan Akad

Barang harus dimiliki oleh aqid atau telah memiliki kekuasaan penuh dalam melakukan akad agar akad ijarah dapat terlaksana. Sehingga akad

[8] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet-1, hlm. 158

ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikannya adanya akad ijarah.

3) Syarat Sah Ijarah
 a) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi`iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baliq dan berakal.
 b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad Ijarahnya tidak sah.
 c) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
 d) Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
 e) Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh Syara „. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk membunuh orang lain,

demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.

f) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belun haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

g) Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.

h) Upah atau sewa dalam al-ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.[9]

4) Syarat Lazim

[9] Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010) Cet Ke-1, hlm. 276.

a) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) harus terhindar dari cacat. Apabila terdapat cacat, maka penyewa boleh melanjutkan atau membatalkannya.
b) Tidak terdapat uzur yang bisa membatalkan akad. Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah dapat batal karena terdapat uzur (sesuatu yang baru yang dapat menyebabkan kemadaratan bagi yang berakad). Uzur dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu:
 1. Uzur dari pihak penyewa, misalnya berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak ada yang dapat dihasilkan.
 2. Uzur dari pihak yang disewa, misalnya barang yang disewakan harus dijual untuk membayar hutang dan tidak terdapat jalan keluar lain selain menjualnya.
 3. Uzur pada barang yang disewa, misalnya dalam menyewakan kamar mandi namun menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

4. Syarat Manfaat Akad Ijarah

Manfaat dalam ijarah harus dapat dicapai dengan akad ijarah. Terdapat dua syarat, yaitu: Pertama,

bahwapemanfaatan dari barang atau aset atau jasa dari tenaga kerja/ajir harus telah mendapat kesepakatan kedua belah pihak dengan jelas. Kedua, berdasarkan kitab Al-Furuq telah ditetapkan delapan syarat manfaat dalam akad ijarah, yaitu:

a. Diperbolehkannya manfaat dalam akad ijarah, maka manfaat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip dan ketentuan syara' tidak diperkenankan menjadi objek akad ijarah.
b. Dapat ditukarkannya manfaat dalam akad ijarah sehingga akad nikah itu bukan merupakan bagian dari akad ijarah.
c. Bernilainya dan berharganya manfaat dalam akad ijarah secara syariah sehingga hanya harta yang halal yang diperkenankan karena mahal almanfa'ah-nya tidak akan bernilai secara syariah jika manfaat dalam akad ijarah adalah sesuatu yang haram.
d. Penjual manfaat atau mu'jir harus memiliki mahal al-manfa'ah yang miliknya sendiri, bukan milik pihak lain ataupun kepunyaan orang banyak/umum).
e. Mahal al-manfaah adalah sesuatu yang diusahakan bukan manfaat yang lahir dengan sendirinya.
f. Dapat diserahterimakannya manfaat dalam akad ijarah sehingga tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan ajir yang tidak memiliki kapasitas dalam bidang yang tidak dapat dilakukan oleh ajir.

g. Pekerjaan yang dilakukan oleh ajir bukanlah pekerjaan wajib yang tidak dapat diwakilkan.
h. Manfaat yang dilakukan oleh ajir adalah suatu pekerjaan dengan manfaat yang diketahui (ma'lum) yang dapat ditentukan berdasarkan dari segi tujuan maupun jangka waktu.

5. Macam-Macam Ijarah

Ijarah yang juga disebut dengan sewa menyewa, Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya membagi menjadi dua macam, diantaranya:

a. Ijarah atas manfaat atau dapat disebut juga sewa-menyewa yang objek akadnya yaitu manfaat dari suatu benda. Akad ini diperbolehkan atas manfaat yang mubah, contohnya rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berjualan, mobil untuk angkutan dan pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Namun, terdapat manfaat yang diharamkan sehingga tidak diperbolehkan untuk disewakan karena barangnya haram sehingga tidak diperkenankan mengambil imbalan atas manfaat yang haram ini. Misalnya seperti bangkai dan darah.
b. Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah (*ijarah 'ala al-a'mal)* yaitu suatu akad untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya seperti membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke suatu tempat, memperbaiki sesuatu, dan sebagainya. Orang

yang melakukan suatu pekerjaan disebut dengan ajir atau tenaga kerja.[1]

6. Pembatalan Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapat halhal yang mewajibkan fasakh (batal). Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma"jur alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
e. Menurut Hanafiah, boleh fasakh ijarah dari sala satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang , kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.[1]

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada

[1] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: AMZAH, 2017), 329
[1] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 122.

cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Jika akad ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak) seperti, kendaraan, binatang, dan sejenisnya, ia wajib menyerahkannya langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah (barang yang tidak bergerak) seperti, rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong seperti, keadaan semula.

kemudian Al Khasani berpendapat bahwa Ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut.

a. Objek ijarah hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
b. Tenggangan waktu yang disepakti dalam akad ijarah telah berakhir, apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada kepemilikannya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya hutang, maka akad ijarahnya batal.[1]

[1] Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010) Cet Ke-1, hlm. 283

B. Muamalah Al-Adabiyah

1. Pengertian Muamalah Al-Adabiyah

Pemahaman menyeluruh tentang fikih muamalah adalah suatu keharusan. Proses pemahaman dimulai dengan memahami makna suatu konsep. Memahami definisi dari sebuah disiplin ilmu dapat memberikan bantuan dalam pemahaman mengenai topik, cakupan, dan materi yang menjadi perbincangan.

Kata "fiqh" berasal dari akar kata Arab "faqiha," yang memiliki arti "paham" atau "pemahaman."[1] Pada awalnya, fiqh merujuk pada pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, termasuk aqidah, akhlak, dan ibadah, sejajar dengan makna syari'ah Islamiyah. Namun, seiring waktu, fiqh diinterpretasikan sebagai bagian dari syari'at Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah Islamiyah yang terkait dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil yang jelas.

Dari segi etimologi, istilah "muamalah" berasal dari kata "amala yu'amilu," yang memiliki arti "berbuat, bertindak, dan melaksanakan satu sama lain." Namun, dalam konteks muamalah, pertukaran merujuk pada kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dengan

[1] Ahmad Munawwir, *Kamus Arab -Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1068

keuntungan tertentu.[1] Segala peraturan agama yang mengatur interaksi antara manusia dan lingkungannya, tanpa memandang perbedaan, juga dikategorikan sebagai muamalah.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa definisi atau pengertian fikih muamalah mencakup peraturan hukum yang mengatur interaksi antarindividu, baik dalam konteks hubungan kebendaan maupun perjanjian perikatan. Lingkup pembahasan hukum fikih muamalah berbeda dari lingkup pembahasan fikih yang terkait dengan ibadah. Artinya, fokus hukum fikih muamalah adalah pada hubungan horizontal antar manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya (ibadah mahdah).

Dalam *muāmalah al-adabiyah*, fikih muamalah menetapkan norma norma yang seharusnya diikuti manusia terhadap barang-barang yang berasal dari panca indera manusia. Unsur-unsur utama yang menjadi pilar dalam hal ini adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, dengki, dendam, dan aspek lainnya.[1]

Aqidah melibatkan aturan-aturan yang terkait dengan tindakan sosial manusia, dipandang dari perspektif pelaku atau *muāmalah al-adabiyah* dalam konteks panca indra manusia. Sebaliknya, elemen-elemen yang dapat

[1] Rachmad Syafei, *Fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 14

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 4

memperkuatnya melibatkan sifat shiddiq (jujur), dendam, dan sebagainya. Oleh karena itu, fokus utama al-muāmalah al-adabiyah adalah pada dampak yang berkembang menjadi satu kesatuan. dihasilkan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak, seperti sikap ramah antara penjual dan pembeli. Kedua kebiasaan ini sulit untuk menjadi sebuah kesatuan.

Kata lain diungkapkan bahwa al-muāmalah al-adabiyah adalah seperangkat aturan Allah yang terkait dengan tindakan manusia dalam konteks kehidupan sosial. Perspektif ini menekankan subjeknya, yaitu manusia sebagai pelaku tindakan. Lingkupnya mencakup persetujuan kedua belah pihak, proses ijab qabul, kebohongan, penipuan, dan hal-hal lainnya. Dengan demikian, al muāmalah al-adabiyah memberikan petunjuk tentang perilaku manusia ketika terlibat dalam tindakan hukum terhadap berbagai hal. Dari perspektif fikih muamalah, setiap tindakan manusia diharapkan memenuhi standar "etis normatif" untuk dianggap pantas dilakukan.[1]

2. Ruang Lingkup Muamalah Al-Adabiyah

Al-muāmalah al-adabiyah mencakup berbagai aspek, seperti ijab dan qabul, kesepakatan saling meridhai, eliminasi unsur keterpaksaan, hak dan kewajiban yang saling berlaku, kejujuran dalam perdagangan, pelarangan

[1] Sholikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Enterprise, 2011), h. 4

penipuan, pemalsuan, penimbunan, serta segala hal yang terkait dengan peredaran harta dalam masyarakat.

3. Prinsip Muamalah Al-Adabiyah

Sistem kehidupan Islam memberikan warna pada segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah ekonomi. Dalam kerangka sistem ini, nilai-nilai akidah dan etika, bersama dengan nilai-nilai ekonomi, mendapat perhatian prinsip dasar dan hukum fikih muamalah melibatkan: khusus. Ekonomi dalam Islam tidak hanya didasarkan pada nilai materi, tetapi juga memuat dimensi spiritual yang signifikan. Selain itu, konsep dasar Islam terkait muamalah sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa prinsip dasar dan hukum fiqh muamalah melibatkan:

a. Transaksi memiliki dasar hukum mubah.
b. Orientasi fiqh muamalah difokuskan untuk mencapai kemaslahatan.
c. Menghindari intervensi yang dilarang.
d. Pencegahan eksploitasi diutamakan.
e. Pemberian toleransi tanpa adanya paksaan menjadi prinsip.
f. Tabligh, siddihq, fathanah, amanah sesuai sifat Rasulullah.

Selain merujuk pada Al-Qur'an sebagai kitab suci utama, Al-Hadits, Ijma, dan Qiyas, fiqh muamalah juga menitikberatkan pada konsep kemaslahatan sebagai

landasan utama dalam menentukan hukum-hukumnya. Pada dasarnya, fikih muamalah memandang bahwa segala bentuk hubungan dan ikatan yang dibentuk oleh manusia memiliki status mubah, atau halal, kecuali apabila terdapat larangan yang tegas dari sumber-sumber utama syariat Islam. Konsep sisi kemaslahatan ini mencerminkan pandangan bahwa hukum-hukum dalam muamalah bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan dan manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam konteks fikih muamalah, keberlanjutan dan keselarasan dengan prinsip-prinsip agama tidak hanya dipahami sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan yang adil dan bermanfaat dalam segala aspek kehidupan manusia. keseluruhan.

Dalam konteks ini, fikih muamalah, yang merujuk pada aspek hukum Islam yang berkaitan dengan urusan ekonomi dan keuangan, tidak hanya mengeksplorasi aspek-aspek hukum secara individual, tetapi juga memperhitungkan hukum-hukum tersebut demi kepentingan masyarakat secara mempertimbangkan tujuan-tujuan yang saling menguntungkan, fiqh muamalah tidak hanya berfokus pada ketaatan terhadap norma-norma agama, tetapi juga berupaya mencapai kesejahteraan bersama[1] . [7]

[1] Umi Hani, *fiqih muamalah* (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin) h. 12-13

Oleh karena itu, di tengah pertumbuhan terus-menerus dalam kehidupan manusia yang melibatkan kompleksitas hubungan ekonomi, fiqh muamalah menjadi lebih dari sekadar seperangkat hukum; ia dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang mendalam, yang mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan keuangan guna memandu masyarakat dalam mencapai keadilan dan keberlanjutan.

4. Perilaku Muamalah Al-Adabiyah

Al-muāmalah al-adabiyah berhubungan dengan perilaku yang diatur, dan kemampuan melaksanakannya merupakan aspek penting dalam mencapai kesempurnaan sebagai manusia. Beberapa aspek tersebut melibatkan:

a. Menjaga hati yang baik dan bersikap adil
b. Menunjukkan perilaku jujur

 Kejujuran tersebut akan menghapuskan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam ranah ekonomi. Seiring dengan itu, persaingan bisnis akan menjadi sehat sesuai ajaran Islam, yaitu "fastabiqul khairat". Dalam ada alasan untuk takut terlibat dalam kegiatan ekonomi.
c. Memelihara integritas dalam segala aspek

 Setiap transaksi perdagangan, tidak ada unsur kebohongan, sehingga tidak Jika semua individu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, eksploitasi terhadap sumber daya ekonomi, baik alam maupun

manusia, dapat dihindari. Dengan demikian, rahmat Tuhan dapat tersebar ke seluruh makhluk, termasuk dalam upaya pelestarian alam.

d. Menjaga kesetiaan dan memegang teguh janji

Tidak ada ruang bagi pengkhianatan atau pelanggaran janji dalam setiap transaksi bisnis setelah kontrak dikonfirmasi.[1]

[1] Ali Fikri, *Al-Mu"amalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah* Vol.1-3 (Kairo: Mustafa al-Bany al Halaby, 1946), h. 337

BAB III
DATA PENGELOLAAN PARKIR PUJASERA NGALIYAN KOTA SEMARANG

A. Parkir Pujasera Ngaliyan Kota Semarang

1. Lokasi Parkir

Pujasera Ngaliyan Semarang merupakan wisata kuliner yang terkenal dengan di ngaliyan. Wisata kuliner tersebut selalu dibanjiri oleh pengunjung masyarakat Ngaliyan dan sekitarnya, Berbagai macam kuliner makanan dan minuman tersedia, kuliner yang terbilang makanan makanan jaman now dan menjadi makanan favorit masyarakat saat ini. Berdirinya tempat kuliner di Pujasera Ngaliyan Semarang yang terbilang cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat Ngaliyan dan sekitarnya untuk menikmati kuliner khususnya setiap akhir pekan berdampak positif untuk meningkatkan sektor UMKM Kota Semarang yang sempat terjadi krisis setelah terjadinya pandemi yang melanda di Indonesia. Pemerintah Kota Semarang terus berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengadakan wisata kuliner yang terdapat banyak stand kuliner dan Walikota Semarang berharap dengan adanya wisata kuliner tersebut dapat menjadikan Kecamatan Ngaliyan Khususnya Semarang terus berkembang dengan mengenalkan kulinernya.

Parkir pujasera ngaliyan terletak di Jl.Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan Kota Semarang, dengan panjang area parkir sekitar 70 meter, parkir pujasera ngaliyan memiliki kapasitas parkir sekitar 100-150 unit montor.[1] Lokasi parkir ini berdekatan dengan taman ngaliyan dan balai Desa Ngaliyan.

Batas lokasi :

Sebelah utara : Jalan Prof. Dr. Hamka

Sebelah Selatan : Kelurahan Ngaliyan

Sebelah Timur : Alfamart

Sebelah Barat : Jalan Ngaliyan Raya

Gambar 3.1 Lokasi parkir Pujasera Ngaliyan



Sumber : Observasi lapangan

[1] Hasil Data Observasi

2. Perizinan Parkir

Parkir pujasera Ngaliyan merupakan salah satu parkir dibawah pengawasan Dinas Perhubungan bisa dikatakan Parkir pujasera Ngaliyan merupakan parkir resmi dan tergolong kedalam parkir tepi jalan.

Parkir di tepi jalan umum di Kota Semarang yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum menjelaskan lokasi parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah daerah yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Juru parkir yang bertugas ialah petugas parkir yang telah mendapatkan izin oleh Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan kegiatan parkir serta melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman sekaligus arahan dalam pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dinas Perhubungan selaku pelaksana kebijakan mengenai pengelolaan parkir tepi jalan umum mengatur lokasi parkir resmi yang diperbolehkan untuk tempat parkir di tepi jalan. Dinas Perhubungan melaksanakan pelayanan parkir tepi jalan umum melalui juru parkir resmi.

Kebijakan terbaru terkait pengelolaan parkir tepi jalan tersebut merupakan acuan Dinas Perhubungan untuk mengimplementasikan pada parkir tepi jalan umum di Kota Semarang. Melalui Dinas Perhubungan, juru parkir yang tadinya tergolong juru parkir liar akan ditarik oleh Dinas Perhubungan untuk mendapatkan perizinan secara resmi agar tetap mematuhi peraturan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Juru parkir yang masih minim informasi juga perlu mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan dari

Dinas Perhubungan terkait pengelolaan dan pelayanan parkir tepi jalan di Kota Semarang. Hal yang berkaitan dengan juru parkir resmi juga telah diatur dalam Perwal No. 70 Tahun 2021. Tahapan-tahapan menjadi juru parkir resmi melalui izin Dinas Perhubungan perlu dilakukan agar dapat mengurangi parkir liar yang memanfaatkan kondisi lahan parkir untuk dijadikan tempat parkir ilegal. Berikut penjelasan dari dishub:

> *parkir di ruas jalan yang resmi semua atas izin dari Dinas perhubungan, tetapi ada beberapa titik ruas jalan yang memang dilarang untuk digunakan parkir masih digunakan untuk parkir oleh juru parkir yang ilegal.*[2]

Dari pernyataan Kepala Bidang Perparkiran, seseorang jika ingin menjadi juru parir harus melalui prosedur yang sudah ada hal tersebut guna untuk mengurangi parkir liar. Yang harus dilakukan oleh juru parkir yang ingin melakukan perizinan harus didata oleh seksi pendataan dengan mengisi formulir data diri sesuai KTP, memberitahu titik parkir yang akan dijadikan sebagai parkir tepi jalan umum, lalu juru parkir akan diberi surat resmi penugasan pengelolaan parkir dan kemudian akan disahkan oleh Dinas Perhubungan. Melalui prosedur tersebut Dinas Perhubungan dapat memantau serta melakukan pengawasan di titik-titik parkir resmi agar tetap berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku sehingga jika petugas parkir yang remi belum mendapatkan tempat

[2] Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Seksi Pendataan Dishub Semarang, pada tanggal 22 Februari 2025.

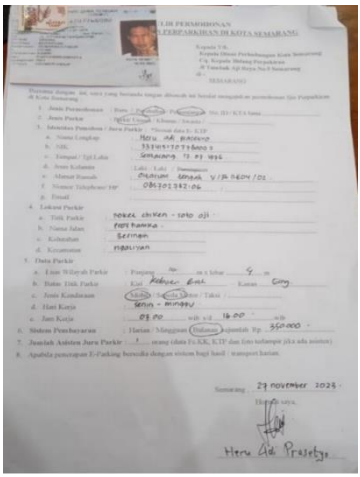
dapat dipantau oleh Dinas Perhubungan dan diberikan tempat untuk parkir. Berikut penjelasan dari dishub:

> *Juru parkir yang resmi itu harus mengajukan dahulu dan melalui prosedur yang sudah ada dengan mengisi identitas memberikan fc.Ktp dan KK, pas foto serta menunjukan titik parkir yang akan dikelola..*[3]

Perwal No. 70 Tahun 2021 menjelaskan bahwa sistem pelayanan parkir di tepi jalan menguunakan sistem manual dan elektronik. Saat ini Dinas Perhubungan telah menerapkan pelayanan parkir dengan sistem elektronik sejak tahun 2022 dan tercatat sudah 540 titik lokasi parkir di tepi jalan umum yang telah resmi menggunakan sistem elektronik. Awal mula kebijakan menggunakan sistem elektronik diterapkan di Jalan MT. Haryono di 8 titik parkir, karena dinilai kebijakan tersebut sudah cukup berkembang dan dapat dipantau sehingga sekarang mencapai 540 titik. Dinas Perhubungan menilai bahwa sistem pelayanan menggunakan elektronik dapat mencapai target retribusi sesuai potensi pada titik parkir tersebut. akan tetapi sistem parkir di pujasera Ngaliyan Kota Semarang Masih menggunakan sistem manual.

[3] Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Seksi Pendataan Dishub Semarang, pada tanggal 22 Februari 2025.

Gambar 3.2 Contoh Formulir Pendaftaran Petugas Parkir



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang

Setelah melakukan pendaftaran maka petugas parkir akan diberikan surat penugasan yang telah disahkan oleh Dinas perhubungan dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan isi dalam surat penugasan. Berikut penjelasan dari dishub :

> *Semua petugas parkir resmi memiliki surat penugasan yang berkaitan dengan lokasi yang didaftarkan serta retribusi yang harus dibayarkan. Serta aturan yang harus dijalankan.*[4]

[4] Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Seksi Pendataan Dishub Semarang, pada tanggal 22 Februari 2025.

Gambar 3.3 Surat Penugasan Juru Parkir Pujasera Ngaliyan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Tambak Aji Raya No.5 Telp/Fax (024) 8662389 Kode Pos 50185
SEMARANG

SURAT PENUGASAN PENGELOLAAN PARKIR UMUM
NOMOR : 551.2/8397/PU/2025

Nama : Gama Ekawira A.N., S.Kom., MM
NIP : 19780424 200604 1 008
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/D)
Jabatan : Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang

MENUGASKAN

KEPADA : Nama : SURONO
No. KTP : 3374151102750001
UNTUK : 1. Melaksanakan tugas pengelolaan parkir di tepi jalan umum pada lokasi :
- Jalan : Prof.Dr.Hamka
- ID Parkir : U.159.03
- Titik Lokasi : DP. PUJASERA NGALIYAN
- Jam Kerja : 17.00-22.00
2. Pada waktu bekerja selalu memakai seragam dan KTA petugas parkir yang masih berlaku dan sah, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang;
3. Menarik retribusi parkir sesuai tarif dan wajib memberikan karcis parkir sesuai peruntukannya kepada pengguna jasa parkir;
4. Melaksanakan penyetoran hasil pengelolaan parkir kepada bendahara bidang perparkiran dengan perkiraan sebesar Rp 1.000.000/bulan, dan apabila tidak dapat melakukan penyetoran hasil pengelolaan sesuai keputusan ini paling lambat 30 hari dari penetapan ijin maka akan dikenakan sanksi administrasi hingga pencabutan ijin pengelolaan parkir;
5. Besaran setoran dapat berubah sewaktu-waktu karena pertimbangan kondisi potensi pendapatan yang telah dilakukan melalui survey;
6. Bila ada tunggakan setoran maka pihak jukir wajib membayar tunggakan setoran tersebut;
7. Tasi serta tunduk terhadap peraturan dan kebijakan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang;
8. Sanggup diberhentikan bila melanggar ketentuan dan akan diproses sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 Tahun 2012;
9. Surat kontrak ini berlaku hingga tanggal 25 April 2026;
10.Surat ijin ini dapat dirubah sewaktu waktu karena pertimbangan perkembangan manajemen rekayasa lalulintas, pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan dan/atau kebijakan Pemerintah Kota Semarang;

Ditetapkan di : S E M A R A N G
Pada tanggal : 25 April 2025

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang

3. Retribusi Parkir

Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pemerintahan di bidang lalu lintas dan parkir memiliki tugas dan peran penting dalam proses pengelolaan parkir tepi jalan serta penertiban parkir. Parkir tepi jalan umum menjadi masalah serius yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. Sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait tarif parkir tepi jalan umum yakni untuk kendaraan roda dua Rp. 2000, kendaraan roda empat Rp. 3000 sampai 5000.

Proses pelaksanaan pelayanan pengelolaan parkir pujasera Ngaliyan tersebut, juru parkir resmi yang telah terdaftar akan menyetorkan retribusi parkir ke Dinas Perhubungan setiap satu bulan sekali sesuai target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan dengan melihat potensi titik parkir. Hasil retribusi parkir melalui sistem elektronik maupun manual telah diatur dalam Perwal No. 70 Tahun 2021 yakni untuk disetor untuk kas daerah sebesar 55%, untuk juru parkir sebesar 40% dan untuk aplikator sebesar 5%. Juru parkir resmi yang telah menggunakan sistem elektronik juga telah diberi tabungan, sehingga pendapatan untuk mereka secara otomatis masuk dalam buku tabungan tersebut. Jika masih manual dengan diberikan karcis parkir dan dihitung pendapatan melalui karcis parir yang terpakai.

Gambar 3 karcis Parkir Dari Dinas Perhubungan





Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang

Setoran retribusi juru parkir tepi jalan umum Pujasera Ngaliyan Kota Semarang kepada Dinas Perhubungan dilakukan setiap satu bulan sekali. Potensi titik parkir tepi jalan Ngaliyan Boja yang berlokasi di Pujasera Ngaliyan Semarang terbilang cukup besar karena lokasinya yang berada di pusat Kecamatan Ngaliyan dan menjadi tempat yang sering di kunjungi masyarakat untuk menacari makan. Berikut Penuturan dari Bapak Surono :

> *setore ke dishub sebesar 1.000.000 mas itu sudah ditentukan dari sana dilihat dari lokasinya*.[5]

hal yang serupa juga dikatan oleh Ibu Win sebagai juru parkir Pujasera Ngaliyan Kota Semarang, dimana untuk setoran yang diberikan kepada pihak dishub diberikan tiap bulan. berikut penuturan dari Ibu Win:

[5] Hasil wawancara dengan Bapak Surono pada 28 Februari 2025.

Jumlah setor uang ke dishub itu sebulan sekali mas, terus nek jumlah setoran tiap bulan dari parkir, biasane sekitar 1.000.000 per bulan.[6]

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum, petugas dari Dinas Perhubungan melakukan pemantauan target retribusi setiap lokasi parkir yang digunakan sebagai parkir tepi jalan umum. Pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum yang masih menggunakan sistem pembayaran secara manual atau cash disetorkan kepada juru parkir setiap satu bulan sekali sesuai dengan target retribusi yang telah ditentukan. Namun, jika parkir yang sudah menggunakan sistem pembayaran secara elektronik akan masuk setiap hari secara otomatis setiap pukul 20.00 Wib dan akan dicek petugas pemungutan untuk melihat setoran tersebut telah mencapai target atau tidak. Dalam tahap ini, apabila juru parkir tidak mencapai target retribusi yang telah ditentukan akan diberi jatuh tempo agar tetap melunasi target setiap harinya. Namun, apabila juru parkir sampai tidak menyetor retribusi parkir kepada petugas hingga dua bulan berturutturut makan Dinas Perhubungan akan memberikan surat peringatan 3x dan jika tidak ada respon serta tanggapan dari juru parkir tersebut maka Dinas Perhubungan berhak untuk mencabut izin resmi dan mengganti juru parkir.

[6] Hasil Wawancara dengan Ibu Win Juru Parkir Pujasera Ngaliyan, Pada 14 Maret 2025.

B. Pelangaran Pengelolaan Parkir Pujasera Ngaliyan Kota Semarang

Pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Semarang di beberapa titik yang menjadi tempat dalam penelitian ini belum sepenuhnya optimal. Seperti di Pujasera Ngaliyan Kota Semarang yang merupakan parkir dibahu jalan resmi tersebut dan masih menggunakan sistem manual namun dalam pelaksanaan serta penarikan tarif juru parkir tidak memberikan karcis parkir, dalam hal ini pelayanan yang diberikan oleh juru parkir kepada masyarakat pengguna parkir hanya sebatas melakukan penarikan uang parkir tanpa disertai dengan bukti resmi. Dalam Perwal No. 70 Tahun 2021 menyebutkan dalam sistem pelayanan parkir secara manual masyarakat selaku pengguna jasa parkir tepi jalan umum memperoleh bukti pembayaran berupa karcis. Dengan ini, tanpa adanya karcis yang diberikan kepada pengguna parkir sudah tidak sesuai dengan kebijakan dari peraturan yang berlaku. Berikut penjelasan dari mas Tasim Selaku pengunjung Pusera Ngaliyan:

> *Kalau tarif parkirnya sih sama mas 2000 rupiah tapi di Pujasera kadang diberi karcis parkir dan kadang tidak diberi karcis parkir, untuk pelayanan juga ndak ada yang kek maksa-maksa dan dibantu juga saat mengeluarkan motor.*[7]

[7] Hasil Wawancara dengan Mas Tasim Pengunjung Pujasera Ngaliyan pada 25 Maret 2025.

Kemudian dari segi pelayanan petugas parkir di Pujasera Ngaliyan sudah memberikan pelayanan yang baik bagi pengguna parkir, untuk menata kendaraan degan rapi sehingga tidak menggangu jalan dan tidak menimbulkan kemacetan. kemudian juru parkir juga mau untuk mengeluarkan motor jika pengguna jasa parkir ingin mengeluaran kendaraannya dan kemudian menarik tarif tarif kendaraan. Pelayanan yang diberikan oleh juru parkir merupakan hal yang harus dilakukan kepada masyarakat selaku pengguna jasa parkir di tepi jalan. Juru parkir yang ramah serta senyum dan tidak menarik tarif parkir secara paksa adalah pelayanan yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Karena lain halnya apabila juru parkir tersebut tergolong sebagai preman parkir yang berkesan memaksa dalam menarik tarif parkir pengunjung serta acuh dan tidak memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan kebijakan. Beriut hasil wawancara dengan Mba Nisya:

> *tarif parkir disini 2000 ka tapi tidak pernah diberi karcis kalau pelayanan kalau yang jaga laki-laki itu dibantu ngeluarin motor dan disebrangkan jalan juga, tapi kalaui yang ibuk-ibuk, Cuma ngambil uang abis itu prat prit aja nda di sebrangin lagi*.[8]

Dalam realisasi pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Semarang juga memiliki beberapa hambatan atau

[8] Hasil Wawancara dengan Mbak Nisya Pada 23 Maret 2025.

tantangan bagi Dinas Perhubungan. Perlu dilakukan strategi untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut agar keseluruhan kebijakan dapat diimplementasikan dengan maksimal.

Sistem parkir secara manual yang telah diberlakukn di kawasan Pujasera Ngaliyan melalui Dinas Perhubungan tentunya juga memiliki kekurangan sehingga masih menjadi bahan evaluasi. Walaupun juru parkir sudah mendapatkan sosialisasi dari dinas perhubungan akan tetapi masih banyak juru parkir yang menyalahgunakannya, misalnya seperti di Pujasera Ngaliyan Semarang. Dengan model sistem manual parkir jika seseorang melakukan parkir di tempat tersebut setelah melakukan pembayaran tentunya akan diberi karcis parkir akan tetapi yang terjadi dilapangan petugas parkir tidak memberikan karcis parkir. padahal utuk melakukan perhitungan di Dinas Perhubungan setoran yang harus dibayarkan juru parkir dihitung berdasarkan karcis yang digunaka, sehingga jika penggnaan karcis parkir sedikit maka perhitungan hasil yang disetorkan juga sedikit. sebagaimana yang telah dijelaskan langsung oleh para pengunjung di atas.

Dengan adanya hal yang demikian maka perlu adanya kesadaran bagi semua pihak untuk menjalankan sesuai aturan yang ada sehingga Masyarakat perlu diberikan edukasi dan pemahaman terkait kebijakan parkir di tepi jalan umum masyarakat seharusnya meminta karcis ketika membayar tarif parkir sebagai bentuk bukti secara resmi parkir tepi jalan umum. Parkir liar yang lokasinya merupakan kawasan dilarang parkir merupakan tempat yang memang tidak diperbolehkan

digunakan sebagai tempat parkir, sehingga masyarakat perlu memahami realita tersebut untuk tidak memarkirkan kendaraannya di lokasi yang terdapat rambu larangan parkir. Serta bagi juru parkir Juru parkir harus melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan karcis sebagai bentuk resmi pembayaratan parkir, namun realita yang sering ditemui oleh masyarakat ialah tidak diberikannya karcis dan masih banyaknya juru parkir resmi yang melakukan penarikan tarif parkir di atas batas tarif yang telah ditentukan.

Kebutuhan sehari-hari yang harus dicukupi menjadi alasan masih banyaknya juru parkir yang tidak membrikan karcis parkir kepada pengunjung, yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarga. Hal tersebut menjadi alasan logis seorang juru parkir yang membutuhkan penghasilan sehingga melakukan pelanggaran degan tidak memberikan karcis parkir.

BAB IV
ANALISIS AKAD IJARAH PENGELOLAAN PARKIR DAN PENERAPAN MUAMALAH AL-ADABIYAH TERHADAP PRAKTIK AKAD IJARAH PENGELOLAAN PARKIR DI PUJASERA NGALIYAN KOTA SEMARANG

A. Analisis Akad Ijarah Pengelolaan Parkir Di Pujasera Ngaliyan Kota Semarang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan parkir pujasera Ngaliyan yaitu para pengelola parkir dan Dinas Perhubungan. Peneliti mendapatkan hasil dari jawaban wawancara para pihak yang terlibat dalam pengelolaan lahan parkir yang berkaitan dengan praktik pengelolaan lahan parkir dan pelaksanaan upah pengelola lahan parkir. Jawaban yang peneliti dapatkan terkait praktik pengelolaan lahan parkir di pujasera Ngaliyan ialah sistem yang ditetapkan oleh pihak pengelola lahan parkir pujasera Ngaliyan dalam pelaksanaannya secara umum menggunakan sistem yang sama dengan sistem pengelolaan parkir tempat lain. Pengelola parkir memasang tarif retribusi kendaraan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga mereka tidak bisa menarik tarif retribusi kendaraan semaunya sendiri. Tujuan dari ditetapkannya tarif retribusi kendaraan ialah untuk pendapatan keuangan perusahaan yang pada akhirnya akan dirasakan oleh orang banyak. Seperti menggaji para pengelola parkir dan

setoran kepada pemerintah daerah untuk imbalan tanah yang telah dimanfaatkan hasilnya.

Penitipan kendaraan di lahan parkir pujasera Ngaliyan adalah perjanjian yang sifatnya saling percaya dan mempercayai. Dengan adanya sifat saling mempercayai maka tidak ada jaminan yang diberikan oleh pengelola parkir, dan apabila kendaraan yang diparkir mengalami kerusakan atau kehilangan barang maka hal itu bukan tanggung jawab pengelola parkir, karena hal demikian itu merupakan kelalaian pengunjung pasar sendiri.

Maka dari itu, diharapkan bagi para pengunjung untuk menjaga sendiri barang yang mereka bawa dengan baik. Seperti mencabut kunci kendaraan mereka, berhati-hati saat membawa tas dan dompet, dan lain sebagainya. Pihak pengelola parkir di lahan parkir pujasera ngaliyan juga selalu mengawasi, menata dan menjaga kendaraan dan helm para pengunjung dengan seksama. Mereka selalu mengawasi setiap kendaraan pengunjung pasar yang datang, sehingga sangat minim jika ada kasus kehilangan barang ataupun lainnya. Hal tersebut merupakan kewajiban para pengelola parkir, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan pengelola parkir berhak untuk mendapatkan upah sebagai imbalan dari jasa yang sudah mereka berikan. Dari situlah pihak pengelola parkir di pujasera ngaliyan menerima pendapatannya, yang kemudian digunakan untuk menutup biaya operasional dan juga menjadi upah mereka. Oleh karena itu, pengguna jasa parkir wajib membayar

retribusi parkir sebagai upah biaya parkir atas jasa parkir tersebut.

Dalam menjalankan pekerjaan mengelola parkir tersebut, lahan yang digunakan bukan lahan pribadi para pengelola parkir. Melainkan lahan dari area pujasera yang berada dibawah naungan Dinas Perhubungan Kota Semarang, sehingga hak milik dari lahan tersebut milik pemerintah daerah. Oleh sebab itu, setiap kegiatan pengelolaan parkir harus menyetorkan uang hasil retribusi kepada Dinas Perhubungan setiap bulannya. Setoran wajib ini sebagai biaya ganti dari lahan parkir yang telah mereka gunakan untuk bekerja. Praktik ini terjadi karena terjadi kontrak sewa antara pengelola parkir dengan Dinas Perhubungan, bahwasanya Dinas sebagai pemilik lahan menyuruh pengelola parkir untuk dikelola menjadi lahan parkir. Selanjutnya sudah ditentukan besar target yang harus dipenuhi dalam satu Bulan dan bisa dikatakan sebagai biaya dari sewa lahan tersebut.

Hal tersebut termasuk kedalam hubungan antar sesama manusia, dimana ada pihak yang mempunyai lahan untuk disewakan dan pihak lain sebagai penyewa lahan tersebut. Hubungan antar manusia tersebut yang dalam fikih muamalah disebut perjanjian sewa-menyewa atau dalam istilahnya dinamakan akad Ijarah. Di lahan parkir pujasera Ngaliyan, akad yang dipergunakan adalah akad sewa-menyewa atau akad Ijarah. Akad ijarah ialah perjanjian untuk memperoleh manfaat dari sesuatu yang diserahkan oleh pihak lain dengan membayar dengan jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah

ditetapkan, dengan memperhatikan rukun dan syarat yang telah tetapkan sebelumnya. Transaksi ijarah didasarkan dengan adanya pengalihan hak manfaat. Sifatnya Ijarah ialah mengikat antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad. Apabila ada seorang yang menyewakan suatu barang untuk orang lain dan sudah memenuhi syarat dan rukun Ijarah, maka pihak penyewa wajib untuk menjaga dan bertanggungjawab dengan barang yang sudah dia sewa dengan baik. Sama halnya dengan Ijarah yang bersifat pekerjaan, bila ada seseorang yang memberikan sebuah jasa seperti menjaga sepeda motor, maka segala urusan serta tanggungjawab ada pada mu'jir.

Ada dua jenis akad ijarah: pertama, ijarah yang memberikan manfaat atas suatu benda atau barang; kedua, ijarah yang memberikan manfaat atas pekerjaan atau jasa. Berdasarkan data yang penulis kumpulkan mengenai praktik pengelolaan lahan parkir di Pujasera ngaliyan, akad yang digunakan adalah ijarah yang memberikan manfaat atas suatu benda atau barang. Lahan parkir tersebut dimiliki oleh Dinas Perhubungan dan dikelola oleh pengelola parkir berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam sebuah kontrak. Dalam kontrak tersebut, pihak pengelola mendapatkan hak untuk mengelola dan menarik retribusi dari pengguna lahan parkir, sementara Dinas Perhubungan menerima pembayaran parkir berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. sewa sesuai dengan kesepakatan. Akad ini memastikan bahwa pengelolaan lahan parkir berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

Pada akad Ijarah tidak terdapat perubahan kepemilikan barang atau jasa, namun hanya perpindahan hak guna dan manfaat dari orang yang menyewakan kepada penyewa. Seperti di lahan parkir pujasera Ngaliyan dimana pengelola parkir wajib membayar atau menyetorkan hasil retribusi parkir ke pemerintah daerah melalui dinas perhubungan Kota Semarang. Pembayaran tersebut untuk upah atas tanah atau area lahan parkir dan pemberian izin dari pemerintah yang telah di manfaatkan oleh para pengelola parkir.

Akad Ijarah dapat dikatakan sah apabila sudah sesuai dan terpenuhi semua rukun serta syarat-syaratnya. Jika akad sudah sah, maka pihak penyewa (*musta'jir)* berhak untuk mendapatkan kemanfaatannya, sedangkan pihak yang menyewakan (*mu'jir)* berhak mendapat pembayaran dari sewa tersebut. Akad memiliki arti ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan dilafadzkan dalam ijab-qobul.[1] Akad harus benar-benar diperhatikan setiap rukun dan syaratnya supaya hubungan antar manusia dapat selalu terjaga dan mendapat ridho dari Allah Swt.

Pada praktik pengelolaan lahan parkir di pujasera ngaliyan, pihak Dinas Perhubungan bertindak sebagai mu'jir karena mereka yang mempunyai hak milik dari area lahan

[1] Akhmad Farroh Hasan, Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer, (Malang; UIN Maliki Press, 2018)`52.

parkirnya. Sedangkan pengelola parkir bertindak sebagai musta'jir, karena mereka yang menyewa lahan tersebut untuk digunakan bekerja mengelola parkir. Pelaksanaan akad ijarah pada lahan parkir Pujasera Ngaliyan dapat dikatakan sah jika sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, adapun dalam hukum Islam rukun dan syarat ijarah ialah:

1. *Sighat al-'aqad* (ijab dan qabul)

 Dalam pelaksanaannya, di Pujasera Ngaliyan kedua pihak yang melaksanakan ijab dan qabul yaitu Dinas Perhubungan dengan pengelola parkir dalam membuat perjanjian dengan menggunakan kontrak sewa tertulis. Ijab dan qabul sendiri ialah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya. Dalam pelaksanaannya ijab qabul harus dilaksanakan dengan jelas memaparkan segala sesuatu yang berhubungan dengan akad. Agar terjadi transparansi, saling percaya dan saling bertanggung jawab dengan kontrak yang telah disepakati.

2. *Al Aqadiyan* (kedua orang yang bertransaksi)

 Artinya yaitu dua belah pihak yang melaksanakan akad atau bertransaksi. Akad ialah perjanjian yang sah antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu transaksi atau tindakan tertentu dalam hukum Islam. Kedua pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki tanggung jawab yang setara dan memiliki kecakapan yang memadai, yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua,

yaitu kemampuan untuk menerima hak (ahliyah al wujub) dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban (ahliyah al-ada).[2]

Di lahan parkir pujasera Ngaliyan yang melaksanakan akad ialah antara pihak pengelola parkir dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dalam pelaksanaan akad harus sesuai dengan syarat dan rukunnya sehingga akad tersebut bisa dikatan sah dan akan mendapat rida dari Allah Swt. Antara pengelola parkir dengan Dinas Perhubungan harus sama-sama bertanggungjawab dan memiliki kecakapan yang terbagi menjadi dua seperti diatas. Bagi Dinas memiliki kewajiban untuk menyerahkan lahan tersebut dan memiliki hak untuk mendapatkan biaya sewa. Sedangkan bagi pengelola parkir memiliki hak untuk mendapat lahan tersebut, dan memiliki kewajiban untuk menyerahkan setoran perbulan sebagai biaya sewa.

3. *Al-ujrah* (upah/sewa)

Al-Ujrah (upah) ialah suatu imbalan finansial atau pembayaran yang wajib diberikan kepada seseorang sebagai kompensasi atau balasan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya. Pengelola parkir harus menyetorkan hasil retribusi parkir sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan, yang diambil dari isi perjanjian yang telah

[2] Muhamad Abdul Wahab, Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).16.

disepakati Sehingga sistem pembayaran sewanya dengan menggunakan sistem setoran perbulan

4. *Al Manafi`*(manfaat sewa).[3]

Al-Man*a*fi‘ (manfaat) ialah adanya manfaat yang dirasakan baik itu manfaat berupa barang yang disewakan atau manfaat dari jasa atau tenaga kerja yang dirasakan. Manfaat yang dirasakan bagi pengelola parkir ialah lahan yang digunakan untuk bekeja mengelola parkir, dan bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang manfaat yang dirasakan yaitu uang pembayaran dari hasil ganti lahan yang disewakan.

Bedasarkan pembahasan diatas, akad ijarah pengelolaan parkir di pukasera Ngaliyan Kota Semarang yang dilakukan oleh tiga pihak sudah memenuhi syarat dan rukun Ijarah. Maka akad yang terjadi dikatakan sah

B. Penerapan Muamalah Al-adabiyah Terhadap Akad Ijarah Pengelolaan Parkir di Pujasera Ngaliyan Kota Semarang

Berdasarkan observasi dan wawancara di atas, perlu diketahui bahwa juru parkir di Pujasera Ngaliyan Semarang adalah piha ketiga yang bekerja di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Semarang guna menjalankan tugas dalam sektor parkir yang ada di Kota Semarang, sehingga wajib

[3] Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok; Rajawali Press, 2017).Pdf, 81.

mematuhi apa yang telah di atur oleh Pemerintah yang menyangkut dengan pekerjaannya tersebut.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Parkir Di Pujasera Ngaliyan Kota Semarang. Untuk selanjutnya dianalisis agar mendapat kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian ini.

Adanya sumber daya ekonomi yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas, orang-orang akan mencari berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ada yang menghalalkan segala cara, tetapi sebagian lainnya memilih untuk mengikuti ajaran Islam dalam menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menuntut agar semua pengikut dan pelaku ekonomi berperilaku sesuai dengan ajaran Islam, dengan harapan dapat menciptakan suatu ekonomi yang adil, bermoral, kolaboratif, dan menguntungkan, tanpa merugikan pihak lain. Pemuliaan dan perlakuan baik terhadap sesama manusia dianggap sebagai kewajiban, mengingat semua orang menginginkan perlakuan yang baik dan sopan.

Fikih muamalah, dalam kerangka *muamalah al-adabiyah*, menetapkan batasan-batasan terkait tindakan manusia terhadap barang-barang yang dapat dirasakan oleh panca indera. Penegakannya melibatkan hak-hak dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas pada jujur, hasud, dengki, dendam, dan unsur-unsur lainnya.

Dalam konteks ini, aturan-aturan *muamalah al-adabiyah* adalah peraturan Allah yang mengatur perilaku manusia dalam konteks sosialnya. Perspektif ini menitikberatkan pada manusia sebagai pelaku dalam interaksi sosial. Isinya mencakup persetujuan kedua belah pihak, proses ijab kabul, pelanggaran kejujuran, serta tindakan penipuan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, *muāmalah al adabiyah* menjadi panduan bagi perilaku manusia dalam menjalankan tindakan hukum terhadap berbagai hal. Dari sudut pandang fiqh muamalah, setiap tindakan manusia harus memenuhi standar "etis-normatif" untuk dianggap pantas dilakukan.

Penerapan prinsip *muamalah al- adabiyah* dalam Praktik Akad Parkir di Pujasera yang selama ini diterapkan oleh juru Parkir merupakan penerapan yang sudah menjadi adat kebiasaan yang ada disana. Dalam prinsip muamalah al-adabiyah disebutkan bahwa ada beberapa prinsip dasar dalam fiqh muamalah, antara lain yaitu:

1. Kegiatan muamalah dianggap sah secara asal, kecuali terdapat bukti yang menunjukkan adanya larangan atau pembatasan.
2. Prinsip sukarela dan saling meridhoi menjadi landasan dalam setiap transaksi.

 Dalam pelaksanaan transaksi parkir , penting untuk menekankan bahwa keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak melibatkan unsur paksaan. Mereka melakukan transaksi ini berdasarkan kesepakatan sukarela, di mana setiap pihak memberikan

izin dan persetujuan secara sukarela. Adanya kesepakatan sukarela menjadi landasan utama dalam menjalankan transaksi tersebut. Sebaliknya, transaksi yang terjadi tanpa adanya keinginan bebas dari pihak yang terlibat dapat dianggap tidak sah, mengingat pentingnya aspek sukarela dan kesepakatan dalam menjalankan setiap transaksi ekonomi.

3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan

 Juru parkir dan penguna jasa parkir harus memiliki kesadaran bahwa sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk selalu melakukan perbuatan yang memberikan manfaat bagi sesama. Di sisi lain, segala tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kerusakan harus dihindari. Prinsip ini muncul karena dalam ajaran Islam, berbagai perilaku yang dapat merugikan orang lain tidak diperbolehkan.
4. Meninggalkan intervensi yang dilarang.
5. Memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan.
6. Tabligh, siddiq, fathanah, amanah sesuai sifat Rasulullah.[4]

Dalam *muamalah al-adabiyah*, ruang lingkupnya melibatkan ijab dan qabul, saling meridhai, ketiadaan keterpaksaan, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan,

[4] Umi Hani, Fiqh Muamalah (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin) h. 12-13

penimbunan, dan segala aspek yang terkait dengan peredaran harta di dalam masyarakat.

Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap pentingnya menjalankan muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam masih kurang di masyarakat, seperti yang terlihat dalam Praktik akad parkir di pujasera ngaliyan kota semarang. Proses akad sudah sesuai dengan prinsip *muāmalah al-adabiyah*. Namun, terdapat beberapa prinsip – prinsip akad yang dilanggar oleh juru parkir kurangnya rasa jujur dalam menjalankan tugasnya , seperti tidak memberikan karcis parkir.

Dalam setiap transaksi, pengelola parkir dan pengguna parkir memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi. Keseimbangan yang diharapkan terjadi melalui transaksi tersebut, di mana setiap pihak mendapatkan keuntungan. Pengelola memiliki kewajiban menjaga montor yang diparkirkan. Tanggung jawab tambahan termasuk memberikan karkis parkir dalam objek transaksi.

Setelah menyelidiki transaksi akad ijarah pada pengelolaan parkir di Pujasera Kota Semarang, ternyata mereka telah mengikuti beberapa prinsip Islam. Sayangnya, istilah *muāmalah al-adabiyah* tidak sepenuhnya diadopsi dalam konteks tersebut. Meskipun *muāmalah al-adabiyah* menjadi konsep dasar dalam muamalah, penting bagi

pengelola dan pengguna untuk memahami implikasinya dalam setiap transaksi.

Ketidakpahaman masyarakat terhadap agama menyebabkan sebagian besar pelaku transaksi kurang familiar dengan penerapan prinsip *muāmalah al-adabiyah*. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan penerapan prinsip tersebut secara menyeluruh, terutama dalam pengelolaan parkir yang tidak memberikan karcis parkir.

Dalam tatanan muamalah, Islam menekankan prinsip saling rela. Jika proses transaksi atau akad memenuhi kriteria saling rela antara dua belah pihak, transaksi tersebut dianggap sah menurut Islam. Kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat menjadi syarat mutlak untuk keabsahan transaksi tersebut. Dalam konteks bermuamalah, Islam mendorong terciptanya ketenangan dan kebahagiaan. Cara mencapai hal ini adalah dengan membangun kepuasan bagi semua pihak. Pegguna parkir akan dengan senang hati memberikan uang, sementara pengelola akan memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP.

Ketika hak dan tanggung jawab saling seimbang atau proporsional, kedua unsur tersebut terjadi secara bersamaan. Keseimbangan yang diinginkan dicapai melalui pertukaran manfaat antara kedua belah pihak. Pengelola parkir memiliki tanggung jawab untuk menjaga montor sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pengelola juga memiliki kewajiban untuk memberika karcis parkir kepada pengguna jasa parkir.

Secara prinsip, *muāmalah al-adabiyah* menandai interaksi antarmanusia yang menekankan perilaku, sikap, dan tindakan yang bersumber dari lisan dan gerakan tubuh. Prinsip ini ditekankan dengan dasar kesopanan dan budaya, yang menjadi fondasi pembangunan masyarakat madani. Misalnya, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam perkataan dan tindakan, memberikan kesaksian yang benar dan jujur, serta menghindari segala bentuk kebohongan dalam perkataan dan tindakan, termasuk kesaksian palsu, sumpah yang tidak benar karena tidak diucapkan atas nama Allah, dan sumpah palsu. Di samping itu, dilarang melakukan mata-mata, menyebarkan gosip, menciptakan perpecahan, menfitnah, atau merendahkan hati. Larangan juga mencakup penggunaan kata-kata dan tindakan jahat serta keji, serta penyebaran rahasia yang tidak seharusnya.

Prinsip-prinsip *muāmalah al-adabiyah* merangkum ketentuan-ketentuan Allah yang terkait dengan interaksi manusia dalam kehidupan sosial. Pandangan ini mengakui manusia sebagai subjek yang menguasainya. Cakupannya melibatkan kesepakatan kedua belah pihak, proses ijab kabul, serta melibatkan larangan terhadap penipuan dan kecurangan, di antara hal-hal lainnya. Dengan demikian, *muāmalah al-adabiyah* memberikan panduan untuk perilaku manusia dalam menjalankan tindakan hukum terhadap sesuatu. Dalam kerangka fikih muamalah, setiap tindakan manusia diharapkan memenuhi standar "etis-normatif" agar dianggap sebagai perilaku yang patut.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Akad ijarah pengelolaan parkir Di Pujasera NgaliyanK ota Semarang, sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan ketentuan dalam Islam. Namun sayangnya istilah *muāmalah al-adabiyah* tidak di aplikasikan secara menyeluruh. padahal seharusnya pengelola dan pengguna perlu mengetahui konsep *muāmalah al-adabiyah* yang harus diikuti karena hal tersebut merupakan konsep dasar dalam bermuamalah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka peneliti menyimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis Akad Ijarah penglolaaan Parkir di pujasera Ngalaiyan kota semarang yang dilakukan 3 pihak, yaitu Dinas Perhubungan, pengelola Parkir, dan penguna jasa parkir maka akad yang terjadi dikatakan sah karna telah memenuhi syarat dan rukun ijarah. Yaitu : *aqid* (orang yang berakad), *sighat* (ijab qobul), upah dan manfaat. Menurut analisis yang dilakukan praktik pengelolaan parkir di pujasera ngaliyan akad ijarahnya sah.

2. Berdasarkan penerapan *muamalah al-adabiyah* dapat disimpulkan bahwa kegiatan akad ijarah pengelolaan parkir Di Pujasera Kota Semarang, sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan ketentuan dalam Islam. Namun sayangnya istilah *muāmalah al-adabiyah* tidak di aplikasikan secara menyeluruh. padahal seharusnya pengelola dan pengguna perlu mengetahui konsep *muāmalah al-adabiyah* yang harus diikuti karena hal tersebut merupakan konsep dasar dalam bermuamalah

B. Saran

1. Saran untuk pengelola parkir harus meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Saran untuk dinas terkait mengawasi dan mengontrol pengelolaan parkir untuk memastikan bahwa mereka

memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Saran untuk pengunjung parkir supaya memahami informasi tantang biaya parkir dan prosedur pembayaran .

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly 2010. dkk., Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana)

Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.

Ahmad Wardi Muslich. 2017. Fiqh Muamalat (Jakarta: AMZAH)

Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak)

Dicky Yusuf dan Rajindra. 2019. Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palu, *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik - Vol. 06 No. 01, Maret 2019,* Palu: Universitas Muhammadiah Palu.

Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Edi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Erika Putrini, 2022, "Tinjauan Hukum Isalam Terhadap Pelayanan Parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo" Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo

Faisal, Siwi Widia Dara, Dan St. Ika Noerwulan Fraja. 2022. Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir, *Rechtldee, Vol.15, No.2.*

Fattah Hanurawan. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: PT. Raja Graf Indo)

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Febrian Bagus Rifa'i, 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus di Lahan Parkir Barat Mall Ambarukmo Plaza Sleman Yogyakarta), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Ygyakarta.

Feriyanto. 2017. Penarikan Retribusi Parkir dalam Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam, *Az Zarqa', Vol. 9, No. 2, Desember,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

H. Rachmat Syafei. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Hendi Suhendi. 2002. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.

https://kecngaliyan.semarangkota.go.id/potensi-unggulan-kecamatan Diakses pada Tnggal 20 Maret 2025.

https://kecngaliyan.semarangkota.go.id/profil-kecamatan Diakses pada Tanggal 20 Maret 2025

Indah Parmitasari. 2017. "Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola

Ismail Nawawi. 2012. 2012. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Ismail Nawawi. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia)

Kesit Bambang Prakosa. 2005. Pajak Dan Retribusi Daerah (Yogyakarta: UII Press)

Khozinatul Ulum, 2016, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Berdagang PKL (Kasus Pada Paguyuban Pujasera "Makmur" di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang), Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang

M. Hasbi Ash Shiddieqy. 1974. Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta, Bulan Bintang.

Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011,(Yogyakarta : CV Andi Offset).

Marihot pahala siahaan. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Rajawali Pers)

Nanang Iskandar, Baiduri Wulandari, Arinda Yunita. 2024. Metode Tahlili Tafsir Ibnu Katsirdalam Surat An-NisaAyat 59 dan Implikasinya Terhadap Konsep Kepemimpinan dalam Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN) Volume 3 Nomor 2* Tahun 2024.

Panca Kurniawan dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing, Cet-2.

Parkir," *Jurnal Yuridis*, vol.1 no. 3.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Qonita Najmah Fairusah, dan Nasrulloh. 2024. Surat Al-Baqarah Ayat 188: Prinsip Hukum Islam Untuk Mencegah Penyalagunaan Kekuasaan, *Journal of Scientific Interdisciplinary, Vol: 1 No.4.*

Rachmat Syafe'I. 2004. *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV: Pustaka Setia, 2004 hlm. 121

Rosmawati. 2019. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group)

Saifuddin Azwar. 2016. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Sandu Siyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing).

Sugiyono. 2008 *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta).

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta)

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)

Tomi Aditiya, 2023, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo, Skripsi, Palpo: IAIN Palopo.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 43.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara kepada petugas parkir pujasera Ngaliyan :

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai petugas parkir ?
2. Bagaimana proses awal bekerja menjadi petugas parkir ?
3. Apakah seragam parkir dibeli sendiri atau dari Dinas perhubungan ?
4. Siapa yang menentukan lahan untuk parkir ? apakah lahan ini milik pemerintah atau swasta ?
5. Bagaimana pembagian hasil dari lahan parkir ?
6. Bagaimana sistem kerja petugas parkir ?
7. Berapa tarif parkir ?
8. Apakar memberikan karcis parkir kepada penggunjung ? alasanya ?
9. Bagaimana alur penyetoran uang parkir , kepada siapa ?
10. Berapa pendapatan perhari ?
11. Apakah ada permasalahan terkait tarif parkir ?
12. Apa ada sansi yang diberikan Dinas pwehubungan jika mendapati pelanggaran ?

Lampiran 2 Pedoman wawancara kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang :

1. Berapa titik parkir yang ada di Kota semarang ?
2. Berapa jumlah petugas parkir yang ada di Kota Semarang ?
3. Adah peraturan yang mengatur tentang parkir tepi jalan ?
4. Bagaimana prosedur penentuan titik parkir ?

5. Bagaimana prosedur petugas parkir mengelola lokasi parkir di Kota Semarang ?
6. Apa persyaratan menjadi petugas parkir ?
7. Apa ketentuan petugas parkir menjalankan tugasnya ?
8. Bagaimana cara mengetahui petugas parkir resmi dari Dinas perhubungan ?
9. Berapa lama masa id card berlaku ?
10. Bagaimana ketentuan jika terjadi kehilangan kerndaraan/barang pengguna jasa parkir ?
11. Bagaimana prosedur pemungutan retribusi parkir ?
12. Bagaimana jika petugas parkir memberikan tarif melebihi tarif retribusi parkir ?
13. Bagaimana jika ditemukan petugas parkir yang tidak memberikan karcis parkir ?
14. Apa sanksi yang diberikan Dinas Perhubungan jika petugas parkir melanggar aturan ?
15. Bagaimana peran Dinas Perhubungan mengawasi petugas parkir di Kota Semarang ?

Lampiran 3 Dokumentasi wawancara Bersama Petugas Parkir Pujasera





Gambar 1 dan 2

Wawancara langsung dengan petugas parkir Pujasera Ngaliyan Kota Semarang

Lampiran 4 Dokumentasi wawancara Dinas Perhubungan Kota Semarang Bagian Parkir

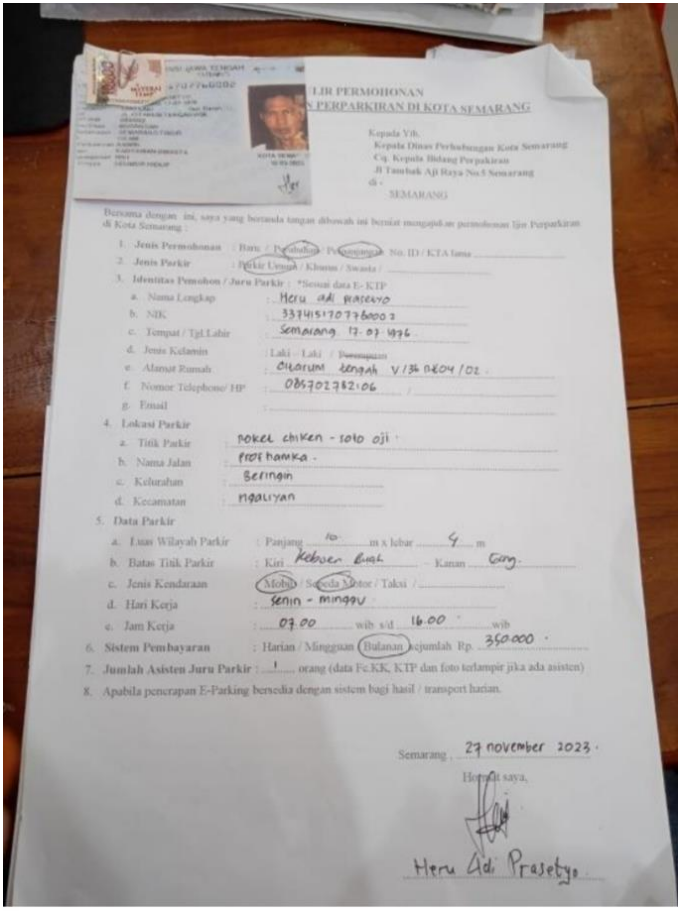




Gambar 3 dan 4

Wawancara langsung Dinas Perhubungan Kota Semarang Bidang Parkir

Lampiran 5 Formulir Pendaftaran Petugas Parkir



LIR PERMOHONAN
N PERPARKIRAN DI KOTA SEMARANG

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang
Cq. Kepala Bidang Perpakiran
Jl Taubak Aji Raya No.5 Semarang
di -
SEMARANG

Bersama dengan ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini bermaksud mengajukan permohonan Ijin Perparkiran di Kota Semarang :

1. Jenis Permohonan : Baru / Perpanjang / Penggantian / No. ID / KTA lama
2. Jenis Parkir : Parkir Umum / Khusus / Swasta /
3. Identitas Pemohon / Juru Parkir : *Sesuai data E- KTP
 a. Nama Lengkap : Heru adi Prasetyo
 b. NIK : 3374151707760003
 c. Tempat / Tgl Lahir : Semarang 17-07-1976
 d. Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan
 e. Alamat Rumah : Gilarum tengah V/36 RT04/02
 f. Nomor Telephone/ HP : 085702782106 /
 g. Email :
4. Lokasi Parkir
 a. Titik Parkir : Bokel chiken - soto oji
 b. Nama Jalan : Fatahanka.
 c. Kelurahan : Beringin
 d. Kecamatan : Ngaliyan
5. Data Parkir
 a. Luas Wilayah Parkir : Panjang 10 m x lebar 4 m
 b. Batas Titik Parkir : Kiri Kebun Buah - Kanan Gang.
 c. Jenis Kendaraan : Mobil / Sepeda Motor / Taksi /
 d. Hari Kerja : Senin - minggu
 e. Jam Kerja : 07.00 wib s/d 16.00 wib
6. Sistem Pembayaran : Harian / Minggun Bulanan sejumlah Rp. 350.000
7. Jumlah Asisten Juru Parkir : 1 orang (data Fc.KK, KTP dan foto terlampir jika ada asisten)
8. Apabila penerapan E-Parking bersedia dengan sistem bagi hasil / transport harian.

Semarang, 27 november 2023

Hormat saya,

Heru Adi Prasetyo

Gambar 5

Contoh Formulir Pendaftaran Petugas Parkir

Lampiran 6 Formulir penugasan Petugas Parkir Di Pujasera Ngaliyan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Tambak Aji Raya No.5 Telp/Fax (024) 8662389 Kode Pos 50185
SEMARANG

SURAT PENUGASAN PENGELOLAAN PARKIR UMUM
NOMOR : 551.2/8397/PU/2025

Nama : Gama Ekawira A.N., S.Kom., MM
NIP : 19780424 200604 1 008
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/D)
Jabatan : Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang

M E N U G A S K A N

KEPADA : Nama : SURONO
No. KTP : 3374151102750001

UNTUK :
1. Melaksanakan tugas pengelolaan parkir di tepi jalan umum pada lokasi
 - Jalan : Prof.Dr.Hamka
 - ID Parkir : U.159.03
 - Titik Lokasi : DP. PUJASERA NGALIYAN
 - Jam Kerja : 17:00-22:00
2. Pada waktu bekerja selalu memakai seragam dan KTA petugas parkir yang masih berlaku dan sah, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang;
3. Menarik retribusi parkir sesuai tarif dan wajib memberikan karcis parkir sesuai peruntukannya kepada pengguna jasa parkir;
4. Melaksanakan penyetoran hasil pengelolaan parkir kepada bendahara bidang perparkiran dengan perkiraan sebesar Rp 1.000.000/bulan, dan apabila tidak dapat melakukan penyetoran hasil pengelolaan sesuai keputusan ini paling lambat 30 hari dari penetapan ijin maka akan dikenakan sanksi administrasi hingga pencabutan ijin pengelolaan parkir;
5. Besaran setoran dapat berubah sewaktu-waktu karena pertimbangan kondisi potensi pendapatan yang telah dilakukan melalui survey;
6. Bila ada tunggakan setoran maka pihak jukir wajib membayar tunggakan setoran tersebut;
7. Taat serta tunduk terhadap peraturan dan kebijakan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang;
8. Sanggup diberhentikan bila melanggar ketentuan dan akan diproses sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 Tahun 2012;
9. Surat kontrak ini berlaku hingga tanggal 25 April 2026;
10. Surat ijin ini dapat dicabut sewaktu waktu karena pertimbangan perkembangan manajemen rekayasa lalulintas, pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan dan/atau kebijakan Pemerintah Kota Semarang;

Ditetapkan di : S E M A R A N G
Pada tanggal : 25 April 2025

Gambar 6

Surat Penugasan Petugas Parkir Pujasera Ngaliyan

Lampiran 7 Karcis Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang







Gambar 7

Karcis Parkir Resmi yang dikeluarkan Dinas Perhubungan

Lampiran 8 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : 382/Un.10.1/K/TA.00.01/1/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
KEPALA BAGIAN PARKIR DISHUB KOTA SEMARANG
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: **ULUL ALBAB**
N I M	: 1802036070
Tempat, Tanggal Lahir	: Kab. Semarang, 24 September 1998
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester	: X (Sepuluh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD PARKIR DI PUJASERA NGALIYAN KOTA SEMARANG"

Dosen Pembimbing I : H. Lathif Hanafir Rifqi, S.E, M.A.
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 10 Januari 2025
a.n. Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(082226643179) ULUL ALBAB

Gambar 8
Surat Izin Riset

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulul Albab

Tempat, Tanggal Lahir : Kab.Semarang, 24 september 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Gogodalem, Bringin, Kab.Semarang

Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Email : ululalbab240998@gmail.com

Riwayat pendidikan Formal :

1. 2005-2011 : SDN Wiru 03
2. 2011-2013 : SMPN 2 Bringin
3. 2014-2017 : MA Tajul Ulum Brabo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dapat digunakan sebagimana mestinya.

Semarang, 5 Juni 2025
Penulis,

Ulul albab
1802036070